

**STANDAR PELAYANAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	- Bahan Data/Dokumen Hasil Kinerja Layanan Bidang Mutasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Mempersiapkan bahan laporan (60 menit)]) --> B[Menganalisis bahan laporan dan mengkonsep laporan untuk Pemantauan dan Evaluasi Bidang (30 menit)] B --> C{Memeriksa Konsep laporan Pemantauan Evaluasi, Apabila tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki, Apabila sesuai akan di TTD dan di arsipkan oleh Kepala Bidang (30 menit)} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D((Menerima Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi ke Bagian Tata Usaha (5 menit))) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Perbaikan 2 Jam 5 menit
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Pemantauan dan Evaluasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id; d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; 2) Instagram : officialbkn6medan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/ 4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar; 4. Peraturan Menteri PANRB nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Admimistrasi Pemerintahan;

		<p>5. Peraturan Menteri PANRB nomor 59 tahun 2020 Tentang Pemantauan Evaluasi SPBE;</p> <p>6. Peraturan Kepala BKN nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di lingkungan BKN;</p> <p>7. Peraturan BKN nomor 16 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan BKN;</p> <p>8. Peraturan BKN nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN;</p> <p>9. Keputusan Kepala BKN nomor 9.2/KEP/2020 tentang Pedoman Proses Bisnis dan SOP BKN;</p> <p>10. Keputusan Kepala BKN nomor 232.1 tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BKN.</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<p>1. Ruang Kerja;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer, Mesin Poto Copy;</p> <p>4. Aplikasi Produk Layanan;</p> <p>5. Internet;</p> <p>6. Air Conditioner (AC);</p> <p>7. Dispenser Air Minum;</p> <p>8. Alat Pemadam Api;</p> <p>9. CCTV .</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015</p> <p>b. Manajemen ASN</p> <p>c. Teknis Kepegawaian</p> <p>d. Service Excellent</p>
		<p>2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda</p> <p>S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015</p> <p>b. Manajemen ASN</p> <p>c. Teknis Kepegawaian</p> <p>d. Service Excellent</p>

		<p>3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent <p>4. Analisis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent <p>5. Analisis SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent <p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang 1 Orang; Analisis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 2 orang Analisis Hukum 1 orang Pengelola Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; Seluruh area baik dalam dan luar Gedung dilengkapi Kamera CCTV.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali;2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.
-----------	-----------------------------------	---

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~